

**BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN
DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG
PENGUNAAN BIKINI**

SKRIPSI



OLEH :

MONICA NARISWARI
NBI : 1312100087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN
DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG
PENGUNAAN BIKINI**

SKRIPSI



Oleh :

MONICA NARISWARI

NBI : 1312100087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG PENGGUNAAN
BIKINI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MONICA NARISWARI

NBI : 1312100087

Dosen Pembimbing



DR. HUFRON, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG PENGGUNAAN
BIKINI**

Oleh :

MONICA NARISWARI

NBI : 1312100087

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 11 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 09 Desember 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**
NIP/NPP: 196001231986012001

Sekretari : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**
NIP/NPP: 20310130610

Anggota : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**
NIP/NPP: 20310870120

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica Nariswari
NIM : 1312100087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) dengan judul :

**“PERBUATAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 November 2024



Monica Nariswari

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica Nariswari
NIM : 1312100087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia (HDE) dengan judul :

**“PERBUATAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 November 2024

Monica Nariswari
ataaan
TOL 20
METERAI
TEMPEL
51439AMX162763535
MONICA NARISWARI



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica Nariswari
NIM : 1312100087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG PENGGUNAAN BIKINI”

Merupakan hasil karya yang telah saya susun sendiri dan bukan hasil dari “duplikasi” karya milik orang lain. Seperti yang saya ketahui, dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat suatu karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain, kecuali yang tertulis maupun diterbitkan oleh orang lain, dan juga secara tertulis dikutip pada naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Akan tetapi jika ternyata didalam naskah skripsi ini dibuktikan bahwa terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan



Monica Nariswari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica Nariswari
NIM : 1312100087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul

**“BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG PENGGUNAAN BIKINI”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan



Monica Nariswari



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Nariswari
NBI : 1312100087
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul “BATASAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TENTANG PENGGUNAAN BIKINI”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 24 November 2024

Yang Menyatakan



Materai

Monica Nariswari

**Coret yang tidak perlu*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini tentunya akan saya persembahkan untuk kedua orang tua dan nenek saya yang selalu memberi dukungan penuh dan tidak lupa untuk mendoakan saya, selalu mengupayakan, mempertaruhkan dan memberikan yang terbaik demi kelancaran studi dan kesuksesan anak & cucunya.

Mereka adalah salah satu alasan bagi saya agar tetap semangat dalam menempuh tugas akhir ini, dan saya juga ingin membuktikan kepada orang-orang yang mungkin pernah meremehkan saya, bahwa saya sanggup dan mampu untuk menyelesaikan apa yang saya telah mulai.

Tidak lain dan tidak bukan, tentunya skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri

yang telah berupaya keras dalam menjalani hiruk pikuk kehidupan terutama selama di masa perkuliahan, dan selalu bertahan demi masa depan.

Sekali lagi, terimakasih untuk diriku kemarin, saat ini dan yang akan datang semoga hal-hal baik akan selalu berpihak.

serta

“Pada Nyatanya, Tidak Ada Orang Yang Benar-Benar Malas Di Dunia Ini. Mereka Hanya Merasa Masih Punya Banyak Waktu Dan Tahu Segalanya.”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :


1. Bapak DR. Hufron, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan tambahan ilmu serta masukan dari setiap permasalahan maupun kesulitan yang penulis hadapi selama masa penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H,M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., MHum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan moril selama mengikuti perkuliahan dan berorganisasi.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing baik selama menempuh bangku perkuliahan maupun selama masa penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sultoni Fikri, S.IP. S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah berkenan memberikan saran dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak, Ibu, dan Nenek yang memberikan dukungan baik moril dan materiil serta doa yang tiada henti selalu dipanjatkan kepada Allah SWT kepada penulis.
9. Mas Ryan selaku Advokat di tempat magang AFP Lawfirm yang telah memberikan saya saran dan masukan untuk penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman tersayang, Venansia Dinati Tifoni Dan, Wardah Devi H, Sabrina Nurfauziah, dan segenap teman-teman yang lain yaitu Siska Restiana, Kevin, Vernita, Areihan, Fitri, Rangga yang pernah memberikan kontribusi yang baik, dukungan semangat serta menemani perjalanan saya selama penulisan skripsi ini.
11. Kakak-kakak tingkat Devbrina Putri M.S S.H., Atika Setiani S.H., Ghaliza Hamida L S.H., dan beberapa kakak tingkat lain yang pernah membantu saya baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi.
12. Semua rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2024-2025, yang selalu memberikan hiburan baik secara psikis maupun yang lain selama masa penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya di bidang hukum.

Surabaya, 21 November 2024

Penulis



Monica Nariswari

ABSTRACT

The aim of conducting this legal research is to analyze in more depth the limits of nudity regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. By understanding these limitations, it is hoped that we will be able to contribute to law enforcement regarding pornography and provide a more comprehensive understanding for society. The research method used is normative legal research which mostly examines and examines existing and applicable legal rules.

There are 3 (three) approaches used in this research, namely the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Techniques for collecting primary legal materials by inventorying and categorizing laws and regulations while secondary literature studies.

The legal material analysis technique is descriptive in nature using interpretation or legal interpretation methods to build a legal argument as a conclusion. From the results of research conducted by the author, it can be concluded that although the Pornography Law states that any subject or object that contains nudity or suggests nudity is strictly prohibited from being displayed or distributed, this means that not all pornography clearly contains nudity or suggests nudity. can be considered something that violates morality.

So, in its application itself you have to look at the purpose of the context of the content (nudity) itself. On the issue of wearing bikinis in public spaces, it cannot be categorized by the public or law enforcers as a form of nudity because this matter must be left to the competent judge. The thing that needs to be emphasized is that the meaning of porn and not porn must be interpreted broadly, not limited to matters related to sexuality alone, especially in terms of culture in Indonesia.

Key words : *Nudity, Pornography, Bikini Outfits.*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai batasan-batasan ketelanjangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan memahami batasan-batasan tersebut, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum terkait pornografi serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang lebih banyak mengkaji dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan menginventarisir dan mengkategorisasi perundang-undangan sedangkan sekunder studi kepustakaan.

Teknik analisis bahan hukum bersifat deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam Undang-Undang Pornografi telah menyebutkan salah satu subjek maupun objek yang memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan sangat dilarang untuk dipertontonkan atau disebarluaskan, itu artinya tidak semua pornografi yang secara jelas memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan dapat dianggap sesuatu yang melanggar kesusilaan.

Maka, dalam penerapannya sendiri harus melihat tujuan dari konteks muatan (ketelanjangan) itu sendiri. Pada persoalan penggunaan bikini di ruang publik, tidak dapat dikategorikan secara mentah oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai bentuk ketelanjangan sebab hal tersebut harus diserahkan pada hakim yang berwenang. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa makna porno dan tidak porno harus diartikan secara luas, tidak terbatas pada hal-hal yang terkait pada seksualitas semata terutama dalam hal kebudayaan di Indonesia.

Kata kunci : Ketelanjangan, Pornografi, Pakaian Bikini

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penggunaan Bikini	11
2.2 Ketelanjangan	12
2.3 Pornografi	13

2.3.1	Pengertian Pornografi	13
2.3.2	Pengaturan Pornografi	18
2.3.3	Pengertian Tindak Pidana Pornografi	19
2.3.4	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi	20
2.4	Kesusilaan	21
2.4.1	Pengertian Kesusilaan.....	21
2.4.2	Kesusilaan Menurut Putusan Pengadilan Indonesia	23
2.4.3	Kesusilaan Dalam Kebudayaan Kota Bali.....	25
BAB III	PEMBAHASAN.....	27
3.1	Batasan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Pornografi	27
3.1.1	Definisi Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Pornografi	27
3.1.2	Interpretasi Putusan Pengadilan Terkait Ketelanjangan dan Pornografi	36
3.2	Perbuatan Mempertontonkan Ketelanjangan Sebagaimana yang Dimaksud Dalam Pasal 10 Undang-Undang Pornografi Terhadap Penggunaan Bikini Dalam Ruang Publik	57
3.2.1	Analisis Pasal 10 Undang-Undang Pornografi	57
3.2.2	Interpretasi Hukum Tentang Bikini Dan Ruang Publik.....	66
BAB IV	PENUTUP.....	77
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79